

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Iwan Lesmana Riza

Pembimbing : Mukhlis. R. SH., MH

Erdiansyah SH., MH

Alamat : Jl. Garuda Gg Burak No 5 Tangkerang tengah Pekanbaru

Email : iwanlesmanariza@yahoo.co.id

Telpon : 0812 75544470

Abstract

Drug addicts are "self-victimizing Victims ",because drug addicts suffering from dependence syndrome as a result of drug abuse does himself. Article 54 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics (Narcotics Act) states that : " narcotics addicts and drug abusers shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation". There are two issues raised in this study. First, how does a drug abuser can be said to be a drug addict ?. Second, how is the authority Investigators National Narcotics Agency (BNN) in the rehabilitation of narcotic addicts based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics ?. Third, how is the procedure for the determination of drug addicts and rehabilitation requirements for someone to be rehabilitated by BNN ?. The research method used in this study is a qualitative study using normative juridical law derived from the data of secondary and primary legal data.From the results of the research can be submitted that a person can be said to be a drug abuser drug addicts are referring to the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 422/menkes/sk/iii/2010 on Guidelines for Medical Management of Drug Use Disorders. Decisions concerning the implementation of the rehabilitation of the Narcotic Addict is guided by Article 13 paragraph (4) of Government Regulation Nonor 25 in 2011. Later in the Narcotics Law Article 75 states that BNN has the authority to conduct investigations and inquiries abuse of narcotic drugs and precursors previously independent investigative authority is the authority of the police. Further, the terms and procedures for the rehabilitation of drug addicts do is set the Narcotics Act and the Supreme Court Circular (SEMA) No. 07 of 2009 and the latest is the release of SEMA No. 04 Year 2010, which is a revision of the SEMA No. 07 of 2009.

Keywords : Authority - Providing - Rehabilitation - Addicts - Narcotics

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum.

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak hanya sebagai bahaya laten, tetapi sudah bencana bangsa ini jika terus dibiarkan. Diperkirakan 80 persen pemakai barang haram itu siswa dan mahasiswa yang merupakan generasi bangsa.¹ Jika terus dibiarkan, bangsa ini dalam waktu 10 tahun ke depan akan kehilangan putri-putri terbaiknya, ancaman *Lost Generation* akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di depan mata. Saat ini terjadi kecenderungan penciptaan *The Lost Generation* dari generasi muda Indonesia melalui upaya pembusukan bangsa lewat jalur Narkotika dan Psikotropika serta obat-obatan berbahaya (Narkoba)². Untuk itu perlu dilakukan berbagai cara penanganan pengobatan secara

fisik, moral dan spiritual bagi generasi muda yang terkena Narkotika dan Psikotropika dan bahkan tindakan hukum.

Untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Untuk menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: “ Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”.

Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang

¹ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanggung Jawab & Opini)*, Yogyakarta : Penerbit Kedaulatan Rakyat, 2005, hal. 188.

² *Ibid.*, hal. 190

³ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tua dan generasi muda. Untuk itulah berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul: **“Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah seorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai seorang pecandu narkotika?
2. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
3. Bagaimanakah prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai seorang pecandu narkotika.
- b. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- c. Untuk mengetahui prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai masukan bagi masyarakat khususnya tentang pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Teori

1. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁴

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hal. 157

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁵ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama ppidanaan, yaitu: *Preventif*, *Deterrence*, dan *Reformatif*.

Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :⁶

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus

⁵ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992 . hal. 11.

⁶ Koeswadji, *Op.cit*, hal. 11-12..

negara yang melaksanakan.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kewenangan penyidikan tersebut selama ini menjadi kewenangan Polri. Adanya kewenangan ini selain

memperkuat kelembagaan BNN, sekaligus memunculkan kekhawatiran akan adanya kompetisi yang tidak sehat antara penyidik BNN dengan penyidik Polri, paling tidak pada tahap awal pengimplementasiannya.

Kekhawatiran ini masuk akal mengingat kejahatan narkotika dan prekursor narkotika memiliki nilai yang cukup strategis. Banyak perwira Polri kariernya bersinar terang ketika sukses menangani kejahatan narkotika dan prekursor narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*). Dimana penelitian ini akan memfokuskan pada struktur hukum kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika yang berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lebih menekankan pada kajian teoritis atau riset kepustakaan.

2. Sumber Data

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat berupa, Undang-Undang dan peraturan pelaksana yang berkaitan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam memberikan rehabilitasi bagi

pecandu narkoba dengan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang dasar hukum pembentukan BNN
 - 5) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba
 - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 /menkes /per /XII /2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, majalah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidik BNN dalam memberikan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
- 3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang diperoleh

melalui kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan penyidik BNN dalam melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu dengan mencari bahan-bahan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan kewenangan penyidik BNN dalam memberikan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang akan dipakai adalah secara kualitatif yakni ; data yang terkumpulkan selanjutnya dianalisis tanpa menggunakan angka atau rumusan statistik tetapi dengan uraian kalimat. Dari hasil analisa kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

1. Penyalahguna Narkoba Dapat Dikatakan Sebagai Seorang Pecandu Narkoba

a. Pecandu Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, pecandu adalah *orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis*. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan narkotika itu sendiri menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.⁷

b. Tingkat Pengguna Narkotika

Kadar pemakaian narkotika setiap pengguna berbeda. Terdapat beberapa tingkatan pengguna Narkotika, antara lain sebagai berikut :⁸

1) Penggunaan Rekreasional / Eksperimental

Penggunaan rekreasional adalah tingkatan penggunaan zat yang paling rendah tingkat keparahannya. Biasanya terjadi dalam tatanan sosial

diantara teman-teman, jarang terjadi, dan biasanya melibatkan penggunaan zat psikoaktif dalam jumlah kecil sampai sedang. Biasanya juga didorong oleh rasa ingin tahu atau tekanan teman sebaya (teman sepermainan). **Penggunaan Sirkumstansial / Situasional**

Penggunaan sirkumstansial sering terjadi ketika seseorang termotivasi mengejar efek yang diinginkan sebagai cara mengatasi (*coping*) kondisi atau situasi tertentu. Sebagai contoh, orang yang memiliki sifat sangat pemalu akan merasa bahwa dengan mengkonsumsi ganja membuatnya menjadi lebih santai, mampu berbicara dengan orang lain, berdansa, dan merasa lebih gaul. **Penggunaan Intensif / Reguler**

Beberapa orang memulai penggunaan zat dari penggunaan rekreasional atau sirkumstansial, namun kemudian mulai menggunakan secara terus-menerus. Ketika penggunaan zat menjadi setiap hari dan terus-menerus, dari dosis rendah sampai sedang, efek yang dirasakan akan meningkat. Pada tingkatan ini, biasanya seseorang termotivasi untuk

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1977, hlm. 39.

⁸ <http://kapeta.org/causes/tingkat-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 15 Januari 2014.

menggunakan agar terbebas dari masalah yang dialami, seperti *anxietas* atau depresi, atau untuk mempertahankan kemampuan yang dikehendaki. Pada tingkatan ini, seseorang biasanya mulai mengalami masalah terkait penggunaannya **Penggunaan Kompulsif Adiktif**

Adiksi zat (narkoba) bukan hanya sekedar menggunakan zat dalam jumlah yang banyak. NIDA (*National Institute on Drug Abuse*) memberikan definisi tentang adiksi sebagai “Suatu penyakit otak kronis mudah kambuh yang ditandai dengan dorongan kompulsif untuk mencari dan menggunakan zat, walaupun memiliki konsekuensi berbahaya”.

2. Parameter Penyalahguna Narkotika Dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik /parameter seorang pecandu narkotika yang dapat disimpulkan

bahwa seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut :⁹

- 1) Ciri pecandu narkotika secara umum
 - a) Suka berbohong
 - b) Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
 - c) Cenderung malas
 - d) Cenderung vandalistic (merusak)
 - e) Tidak memiliki rasa tanggung jawab
 - f) Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif
- 2) Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik

Yang dimaksud dengan ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri,

⁹ Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.

yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar.

3. Pecandu Narkotika Menurut Hukum

Pecandu narkotika belum dapat dikatakan sebagai pecandu bila dilihat dari sisi hukum jika pecandu tersebut belum melaksanakan hak dan kewajiban pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebagaimana telah disungguh di atas, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan Peraturan, yaitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, dengan pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban

penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial guna memperoleh pengobatan dan Perawatan dalam rangka pemulihan.

4. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Secara Umum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

5. Wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :
 “Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dengan penjelasannya sebagai berikut :
 “setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna

menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

a) Kewenangan Penyidik BNN Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dan telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

b) Syarat Penerapan Tindakan Rehabilitas Oleh BNN

¹⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dasar hukum penerapan tindakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkandung dalam pasal 54, 103, dan 127. Disamping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 perihal yang sama, yang di dalamnya juga menjelaskan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan Terdakwa penyalahguna narkotika untuk mendapat tindakan Rehabilitasi.

c) Mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dimaksudkan bahwa :

- (1). Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
 - (2). Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.¹¹
- Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkotika dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis,

¹¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA)

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/Sk/Iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza bahwa, seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri suka berbohong, delusiv, cenderung malas, merusak, tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan secara fisik seseorang dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah kondisi seseorang yang tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika yang dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri. Disamping itu pula, ciri-ciri pemakai narkotika berdasarkan jenis obat yang dikonsumsinya adalah dosis pemakaian semakin hari semakin tinggi, timbul sakau, berhalusinasi, ilusi, timbul rasa takut berlebihan tanpa sebab dan setiap hari hanya memikirkan, memakai, mencari, menggunakan narkoba, serta tidak peduli dengan orang lain.
- b) Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Keputusan tentang dilaksanakannya rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika

adalah berpedoman pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter, termasuk kewenangan BNN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang kewenangan baru Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu mempunyai penyidik sendiri untuk kasus narkoba. Berdasarkan undang-undang itu, BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba secara mandiri yang sebelumnya

kewenangan penyidikan tersebut menjadi kewenangan Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Saran

- a. Memberikan penyuluhan secara intensif tentang bahaya Narkotika dan fungsi BNN kepada masyarakat luas, mengingat masyarakat itu sendiri masih banyak yang belum memahami betul tentang bahaya menggunakan narkotika secara melawan hukum dan kondisi pengguna narkotika yang tidak dapat pulih dengan waktu yang singkat, mengingat, pengguna narkotika mempunyai tingkat rileks atau kambuh yang tinggi.
- b. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*

- Narkotika Oleh Anak*. Malang : Umm Press.
- Hamzah Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneka Cipta.
- Hawari, Dadang, 2000, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Umum Universitas Indonesia.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E., 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung : Alumni.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Taufik Makarao, Moh., Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E., 1958, *Hukum Pidana I*. Jakarta : Universitas Jakarta.
- Willy, Heriadi, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanggung Jawab & Opini)*. Yogyakarta :

Penerbit Kedaulatan Rakyat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Acara (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotik Nasional.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 /menkes /per /XII /2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika

C. Internet

<http://kapeta.org/causes/tingkat-penyalahgunaan-narkoba/>. diakses pada 15 Januari 2014

<http://news.liputan6.com/read/530637/saksi-ahli-praperadilan-raffi-ungkap-3-ciri-pecandu-narkoba>, 8 Maret 2013. Diakses pada 21 Januari 2013.

www.artikata.com.